



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 030/HM.02.04/K/05/2022
NOMOR : 693/unilak/Ks/2022



Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Dengan

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN PILKADA SERENTAK MELALUI
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat Mei, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru, 28215

Bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Junaidi, S.S., M.Hum**
Jabatan : Rektor Universitas Lancang Kuning
Alamat : Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru

Bertindak dan atas nama Universitas Lancang Kuning dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Pemilu Dan Pilkada Serentak Melalui Pengawasan Partisipatif Di Provinsi Riau dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini.

PASAL 1 UMUM

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dengan ruang lingkup kerjasama meliputi peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada serentak melalui pengawasan partisipatif di Provinsi Riau.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

1. Pengawasan Partisipatif
2. Sosialisasi
3. Penelitian
4. Pendidikan dan Pelatihan

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dan secara tersendiri antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENGAWASAN PARTISIPATIF

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam kerangka pengaplikasian Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b. **PARA PIHAK** akan melakukan pengembangan model pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau;
- c. Dalam melakukan pengawasan partisipatif, **PARA PIHAK** akan melakukan penguatan dan pendampingan serta berperan aktif dalam pengawasan partisipatif guna menyukkseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di Provinsi Riau.

PASAL 6 SOSIALISASI

- a. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pendidikan pengawasan Pemilu di lingkungan akademik;
- b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan tema Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Tema pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENELITIAN

- a. **PIHAK PERTAMA** akan mempersiapkan data dan informasi terkait kepemiluan jika dibutuhkan dalam penelitian akademik;
- b. **PIHAK KEDUA** dapat merancang penelitian seputar pengawasan Pemilu baik secara sendiri maupun kolaborasi, hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dapat saling melibatkan **PARA PIHAK** sebagai narasumber maupun sebagai peserta;
- c. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel;
- d. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** akan didukung pelaksanaannya oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempersiapkan modul bertema pengawasan Pemilu;

PASAL 9 PELAKSANAAN

Pelaksanaan peningkatan kualitas Pemilu dan Pilkada serentak melalui pengawasan partisipatif di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, akan diatur kembali sesuai dengan kebutuhan bersama baik secara rutin, berkala, maupun waktu-waktu tertentu.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan atau pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun.
- b. Apabila jangka waktu tersebut sudah berakhir maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

PASAL 11 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

PASAL 12 PENUTUP

- a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pelaksana kerjasama ini.
- b. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan materai, masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta PARA PIHAK mendapat satu rangkap;

- c. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Mei 2022

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI RIAU**



Rusdi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I
KETUA

PIHAK KEDUA,

**UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**



Dr. Junaidi, S.S., M.Hum
REKTOR